



PUTUSAN

Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nataliadi Pohan als Adi Bin Sumantri Pohan
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 32/25 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban 3 Blok B3 No. 73 Kec. Sekupang - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Nataliadi Pohan als Adi Bin Sumantri Pohan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Nataliadi Pohan als Adi Bin Sumantri Pohan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Nataliadi Pohan als Adi Bin Sumantri Pohan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Azani Alias Azan Bin Gani
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 42/5 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Merah Bawah RW 003 Kec. Batu Ampar – Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Azani Alias Azan Bin Gani tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Azani Alias Azan Bin Gani tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Azani Alias Azan Bin Gani tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sataria Alias Jepun Bin Babak
2. Tempat lahir : Tanjung Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Batu Merah Bawah RT 03 RW 02 Kec. Batu Ampar
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Sataria Alias Jepun Bin Babak tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Sataria Alias Jepun Bin Babak tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Sataria Alias Jepun Bin Babak tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Adi Alias Adi Bin Ridwan
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/24 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu Sei Panas Blok 1 Kec. Batam
Kota - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Adi Alias Adi Bin Ridwan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Adi Alias Adi Bin Ridwan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Adi Alias Adi Bin Ridwan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 703/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 15

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NATALIADI POHAN Alias ADI Bin SUMANTRI POHAN, terdakwa II AZANI Alias AZAN Bin GANI, terdakwa III SATARIA Alias JEPUN Bin BABAK, terdakwa IV ADI Alias ADI Bin RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke -1, ke-2 dan ke -3 KUHPidana.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NATALIADI POHAN Alias ADI Bin SUMANTRI POHAN, terdakwa II AZANI Alias AZAN Bin GANI, terdakwa III SATARIA Alias JEPUN Bin BABAK, terdakwa IV ADI Alias ADI Bin RIDWAN dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna Gold
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam
- 1 (satu) Gitar Merk Kapok warna Biru

Dikembalikan kepada saksi korban HENDIKUN

- 1 (satu) bilah Parang gagang Kayu warna Coklat
- 1 (satu) Obeng gagang warna Hitam Orange
- 1 (satu) Obeng gagang warna Merah Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **NATALIADI POHAN ALS ADI BIN SUMANTRI POHAN** bersama-sama dengan terdakwa II **AZANI ALS AZAN BIN GANI**, terdakwa III **SATARIA ALS JEPUN BIN BABAK**, terdakwa IV **ADI ALS ADI BIN RIDWAN**, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 03:45 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 02:00 WIB, terdakwa I **NATALIADI POHAN** Alias **ADI Bin SUMANTRI POHAN** bersama-sama dengan terdakwa II **AZANI** Alias **AZAN Bin GANI**, terdakwa III **SATARIA** Alias **JEPUN Bin BABAK**, terdakwa IV **ADI** Alias **ADI Bin RIDWAN**, dan **IRWANSYAH** Alias **IWAN SUMBAWA (DPO)**, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang disewa dan dikendarai oleh terdakwa I, berputar-putar di daerah Baloi Kota Batam untuk mencari rumah sasaran pencurian.

- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat melintas di depan rumah saksi korban **HENDIKUN** yang beralamat di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi korban, kemudian **IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO)** langsung turun dari dalam mobil dan menuju pagar rumah saksi korban dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi korban dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi korban dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan **IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO)** masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi **SOKENG** dan saksi **JENNI** untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai, kemudian pada saat saksi **SOKENG** dan saksi **JENNI** terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan **IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO)** menyuruh saksi **SOKENG**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi korban masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban duduk dan menanyakan dimana saksi korban menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah saksi korban menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang miliknya terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi korban, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi korban untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut, dan pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi korban melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju rumah IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) di daerah Batu Merah Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk mengumpulkan dan menyerahkan barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil kepada IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil ialah 1 (satu) unit OPPO F1S gold, 2 (dua) unit Nokia, 1 (satu) unit Xiami, 1 (satu) Iphone S7 silver, 1 (satu) unit Ipad, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang kaki, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin mainan dengan batu kristal, 2 (dua) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai ± Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SGD 450,- (empat ratus lima puluh Dolar Singapura), 1 (satu) unit laptop Asus, 1 (satu) unit receiver CCTV, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 365 Ayat (2) ke -1, ke -2 dan ke -3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDIKUN, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 03:45 wib di Baloi Mas Garden Point 1 No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam.

- Bahwa terdakwa SATARIA ALS JEPUN adalah pelaku pencurian yang menodongkan pisau kearah saksi sambil mengancam untuk membunuh dan juga yang memukul muka saksi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa para terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel teralis jendela rumah saksi.

- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat para terdakwa melintas di depan rumah saksi yang beralamat di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi, kemudian IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan menuju pagar rumah saksi dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai.

- Bahwa pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi dan menyuruh saksi duduk dan menanyakan dimana saksi menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian setelah saksi menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang milik saksi terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut.

- Bahwa pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi TUSNIARTI Alias ALAK, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 03:45 wib di Baloi Mas Garden Point 1 No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam.

- Bahwa pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi, saksi sedang tidur di kamar depan dengan pintu kamar yang terkunci

- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat para terdakwa melintas di depan rumah saksi HENDIKUN yang beralamat di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi HENDIKUN,



kemudian IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan menuju pagar rumah saksi HENDIKUN dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi HENDIKUN dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya.

-Bahwa kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi HENDIKUN dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi HENDIKUN melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai.

-Bahwa pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi HENDIKUN masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi HENDIKUN dan menyuruh saksi HENDIKUN duduk dan menanyakan dimana saksi HENDIKUN menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi HENDIKUN dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

-Bahwa kemudian setelah saksi HENDIKUN menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang milik saksi HENDIKUN terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi HENDIKUN, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut.

-Bahwa pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi HENDIKUN melalui jendela

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian.

-Bahwa akibat perbuatan para terdakwa teralis jendela yang terbuat dari aluminium terlepas dari dinding.

-Bahwa barang-barang yang diambil oleh para tersangka ialah berupa perhiasan emas, uang tunai, dan beberapa unit handphone dan laptop

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I NATALIADI POHAN Alias ADI Bin SUMANTRI POHAN, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdakwa dan teman – teman terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 03:45 wib di Balo Mas Garden Point 1 No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam.

-Bahwa dalam melakukan pencurian di rumah saksi korban HENDIKUN, alat bantu yang terdakwa gunakan ialah obeng, pisau dapur, masker, serta 1 (satu) unit mobil Avanza yang terdakwa rental.

-Bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban, para terdakwa telah mencongkel jendela depan rumah.

-Bahwa terdakwa hanya menunggu di dalam mobil saja dan mengawasi situasi sekitar.

-Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV melintas di depan rumah saksi HENDIKUN yang beralamat di Balo Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi HENDIKUN, kemudian IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan menuju pagar rumah saksi HENDIKUN dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi HENDIKUN dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya.

-Bahwa kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi HENDIKUN dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



HENDIKUN melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai.

-Bahwa pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi HENDIKUN masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi HENDIKUN dan menyuruh saksi HENDIKUN duduk dan menanyakan dimana saksi HENDIKUN menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi HENDIKUN dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

-Bahwa kemudian setelah saksi HENDIKUN menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang milik saksi HENDIKUN terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi HENDIKUN, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut.

-Bahwa pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi HENDIKUN melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian.

2. Terdakwa II AZANI Alias AZAN Bin GANI, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdakwa dan teman – teman terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 03:45 wib di Baloi Mas Garden Point 1 No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam.

-Bahwa terdakwa bertugas untuk menunggu di depan rumah saksi korban dan mengawasi situasi sekitar.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa barang-barang milik saksi korban dikumpulkan di rumah IWAN (DPO) untuk dijual dan uangnya dibagi sama rata dan terdakwa mendapatkan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SGD 100,- (seratus dolar Singapura).
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil ialah beberapa unit handphone, uang tunai, jam tangan, perhiasan dan laptop.
- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV melintas di depan rumah saksi HENDIKUN yang beralamat di Balo Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi HENDIKUN, kemudian IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan menuju pagar rumah saksi HENDIKUN dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi HENDIKUN dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi HENDIKUN dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi HENDIKUN melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai.
- Bahwa pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi HENDIKUN masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi HENDIKUN dan menyuruh saksi HENDIKUN duduk dan menanyakan dimana saksi HENDIKUN menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi HENDIKUN dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali.



- Bahwa kemudian setelah saksi HENDIKUN menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang milik saksi HENDIKUN terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi HENDIKUN, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut.

- Bahwa pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi HENDIKUN melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian.

3. Terdakwa III SATARIA Alias JEPUN Bin BABAK, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdakwa dan teman – teman terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 03:45 wib di Baloi Mas Garden Point 1 No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam.

- Bahwa terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam rumah saksi korban.

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali karena saksi korban sangat lambat menunjukkan dimana saksi korban menyimpan uangnya

- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV melintas di depan rumah saksi HENDIKUN yang beralamat di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi HENDIKUN, kemudian IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan menuju pagar rumah saksi HENDIKUN dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi HENDIKUN dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi HENDIKUN dan mulai

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi HENDIKUN melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai.

- Bahwa pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi HENDIKUN masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi HENDIKUN dan menyuruh saksi HENDIKUN duduk dan menanyakan dimana saksi HENDIKUN menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi HENDIKUN dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian setelah saksi HENDIKUN menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang milik saksi HENDIKUN terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi HENDIKUN, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut.

- Bahwa pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi HENDIKUN melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa pada saat itu di dalam rumah ada berjumlah 3 (tiga) orang.

4. Terdakwa IV **ADI Alias ADI**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan IWAN (DPO) bertugas untuk masuk ke dalam rumah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memilih rumah saksi korban karena tidak ada mobil yang terparkir di depan rumah saksi korban, sehingga para terdakwa mengira bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong
- Bahwa barang-barang lainnya yang belum terjual berada dalam penguasaan IWAN (DPO).
- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV melintas di depan rumah saksi HENDIKUN yang beralamat di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi HENDIKUN, kemudian IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan menuju pagar rumah saksi HENDIKUN dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi HENDIKUN dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi HENDIKUN dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi HENDIKUN melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai.
- Bahwa pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi HENDIKUN masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi HENDIKUN dan menyuruh saksi HENDIKUN duduk dan menanyakan dimana saksi HENDIKUN menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi HENDIKUN dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian setelah saksi HENDIKUN menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang milik saksi HENDIKUN terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi HENDIKUN, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut.

- Bahwa pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi HENDIKUN melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna Gold
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam
- 1 (satu) Gitar Merk Kapok warna Biru
- 1 (satu) bilah Parang gagang Kayu warna Coklat
- 1 (satu) Obeng gagang warna Hitam Orange
- 1 (satu) Obeng gagang warna Merah Putih

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 02:00 WIB, terdakwa I NATALIADI POHAN Alias ADI Bin SUMANTRI POHAN bersama-sama dengan terdakwa II AZANI Alias AZAN Bin GANI, terdakwa III SATARIA Alias JEPUN Bin BABAK, terdakwa IV ADI Alias ADI Bin RIDWAN, dan IRWANSYAH Alias IWAN SUMBAWA (DPO), dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang disewa dan dikendarai oleh terdakwa I, berputar-putar di daerah Baloi Kota Batam untuk mencari rumah sasaran pencurian.
- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat melintas di depan rumah saksi korban HENDIKUN yang beralamat di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi korban, kemudian IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan menuju



pagar rumah saksi korban dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi korban dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi korban dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai,

- Bahwa pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi korban masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban duduk dan menanyakan dimana saksi korban menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah saksi korban menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang miliknya terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi korban, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi korban untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut, dan pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi korban melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju rumah IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) di daerah Batu Merah Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk mengumpulkan dan menyerahkan barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil ialah 1 (satu) unit OPPO F1S gold, 2 (dua) unit Nokia, 1 (satu) unit Xiami, 1 (satu) Iphone S7 silver, 1 (satu) unit Ipad, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang kaki, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin mainan dengan batu kristal, 2 (dua) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai ± Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SGD 450,- (empat ratus lima puluh Dolar Singapura), 1 (satu) unit laptop Asus, 1 (satu) unit receiver CCTV, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke -2 dan ke -3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. “Unsur barangsiapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa I NATALIADI POHAN Alias ADI Bin SUMANTRI POHAN, terdakwa II AZANI Alias AZAN Bin GANI, terdakwa III SATARIA Alias JEPUN Bin BABAK, terdakwa IV ADI Alias ADI Bin RIDWAN yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “*mengambil*” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud “*barang*” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 02:00 WIB, terdakwa I NATALIADI POHAN Alias ADI Bin SUMANTRI POHAN bersama-sama dengan terdakwa II AZANI Alias AZAN Bin GANI, terdakwa III SATARIA Alias JEPUN Bin BABAK, terdakwa IV ADI Alias ADI Bin RIDWAN, dan IRWANSYAH Alias IWAN SUMBAWA (DPO), dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang disewa dan dikendarai oleh terdakwa I, berputar-putar di daerah Baloi Kota Batam untuk mencari rumah sasaran pencurian.
- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat melintas di depan rumah saksi korban HENDIKUN yang beralamat di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi korban, kemudian IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan menuju pagar rumah saksi korban dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi korban dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi korban dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai, kemudian pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi korban masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban duduk dan menanyakan dimana saksi korban menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah saksi korban menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang miliknya terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi korban, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi korban untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut, dan pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit *receiver* CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi korban melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju rumah IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) di daerah Batu Merah Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk mengumpulkan dan menyerahkan barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil kepada IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "**dengan maksud**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur "**untuk dimiliki**", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan "**melawan hukum**" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat melintas di depan rumah saksi korban HENDIKUN yang beralamat di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi korban, kemudian IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan menuju pagar rumah saksi korban dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi korban dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi korban dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai, kemudian pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi korban masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



korban dan menyuruh saksi korban duduk dan menanyakan dimana saksi korban menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah saksi korban menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang miliknya terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi korban, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi korban untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut, dan pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi korban melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju rumah IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) di daerah Batu Merah Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk mengumpulkan dan menyerahkan barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil kepada IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. "Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H.yang dimaksud kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 02:00 WIB, terdakwa I NATALIADI POHAN Alias ADI Bin SUMANTRI POHAN bersama-sama dengan terdakwa II AZANI Alias

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZAN Bin GANI, terdakwa III SATARIA Alias JEPUN Bin BABAK, terdakwa IV ADI Alias ADI Bin RIDWAN, dan IRWANSYAH Alias IWAN SUMBAWA (DPO), dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang disewa dan dikendarai oleh terdakwa I, berputar-putar di daerah Baloi Kota Batam untuk mencari rumah sasaran pencurian.

- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB pada saat melintas di depan rumah saksi korban HENDIKUN yang beralamat di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa I menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi korban, kemudian IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan menuju pagar rumah saksi korban dan langsung mengarah ke jendela depan rumah saksi korban dan mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi korban dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai, kemudian pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi korban masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban duduk dan menanyakan dimana saksi korban menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah saksi korban menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang miliknya terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi korban, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



korban untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut, dan pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi korban melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju rumah IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) di daerah Batu Merah Kec. Batu Ampar Kota Batam untuk mengumpulkan dan menyerahkan barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil kepada IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil ialah 1 (satu) unit OPPO F1S gold, 2 (dua) unit Nokia, 1 (satu) unit Xiami, 1 (satu) Iphone S7 silver, 1 (satu) unit Ipad, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang kaki, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin mainan dengan batu kristal, 2 (dua) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai ± Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SGD 450,- (empat ratus lima puluh Dolar Singapura), 1 (satu) unit laptop Asus, 1 (satu) unit receiver CCTV, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. "Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit OPPO F1S gold, 2 (dua) unit Nokia, 1 (satu) unit Xiami, 1 (satu) Iphone S7 silver, 1 (satu) unit Ipad, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang kaki, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin mainan dengan batu kristal,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



2 (dua) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai ± Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SGD 450,- (empat ratus lima puluh Dolar Singapura), 1 (satu) unit laptop Asus, 1 (satu) unit receiver CCTV di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam milik saksi HENDIKUN dilakukan pada sekira pukul 03.00 WIB dan sebelum barang – barang tersebut dibawa oleh terdakwa barang – barang tersebut dalam kondisi di dalam rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing terdakwa yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I NATALIADI POHAN Alias ADI Bin SUMANTRI POHAN bersama-sama dengan terdakwa II AZANI Alias AZAN Bin GANI, terdakwa III SATARIA Alias JEPUN Bin BABAK, terdakwa IV ADI Alias ADI Bin RIDWAN, dan IRWANSYAH Alias IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit OPPO F1S gold, 2 (dua) unit Nokia, 1 (satu) unit Xiami, 1 (satu) Iphone S7 silver, 1 (satu) unit Ipad, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah gelang kaki, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin mainan dengan batu kristal, 2 (dua) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai ± Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SGD 450,- (empat ratus lima puluh Dolar Singapura), 1 (satu) unit laptop Asus, 1 (satu) unit receiver CCTV milik saksi HENDIKUN. Lalu terdakwa I NATALIADI POHAN Alias ADI Bin

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



SUMANTRI POHAN bersama-sama dengan terdakwa II AZANI Alias AZAN Bin GANI, terdakwa III SATARIA Alias JEPUN Bin BABAK, terdakwa IV ADI Alias ADI Bin RIDWAN, dan IRWANSYAH Alias IWAN SUMBAWA (DPO) pergi membawa barang-barang milik saksi HENDIKUN tanpa seijin saksi HENDIKUN tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. “Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa melakukan pencurian di Baloi Mas Garden Point I No.12 Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, dengan cara mencongkel teralis jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah teralis jendela berhasil dibuka terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, langsung turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa I tetap berjaga di dalam mobil. Setelah turun dari mobil terdakwa II langsung berdiri di depan rumah saksi korban dan mulai mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk membongkar isi lemari dan mengambil sejumlah uang tunai, kemudian pada saat saksi SOKENG dan saksi JENNI terbangun, terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI diam dengan menggunakan isyarat tangan dan menyuruh saksi SOKENG dan saksi JENNI untuk melepaskan gelang dan cincin emas yang dipakai oleh saksi SOKENG dan saksi JENNI dan mengambil perhiasan tersebut, kemudian tiba-tiba saksi korban masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa III langsung memegang tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban duduk dan menanyakan dimana saksi korban menyimpan uang dan barang berharga lainnya sambil memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah saksi korban menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang miliknya terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) langsung

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 703/Pid.B/2018/PN Btm



mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalam dompet saksi korban, beberapa unit handphone, dan jam tangan, kemudian terdakwa III menyuruh saksi korban untuk tidak keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut, dan pada saat melintas di ruang tamu terdakwa III, terdakwa IV, dan IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung berlari keluar dari rumah saksi korban melalui jendela dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa I dan langsung meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju rumah IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) di daerah Batu Merah Kec. Batu Ampar Kota Batam untuk mengumpulkan dan menyerahkan barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil kepada IRWANSYAH ALS IWAN SUMBAWA (DPO) untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke -1, ke-2 dan ke -3 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna Gold
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam
- 1 (satu) Gitar Merk Kapok warna Biru

yang telah disita dari Terdakwa yang terbukti dipersidangan terbukti milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban HENDIKUN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Parang gagang Kayu warna Coklat
- 1 (satu) Obeng gagang warna Hitam Orange
- 1 (satu) Obeng gagang warna Merah Putih



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke -1, ke-2 dan ke -3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I NATALIADI POHAN Alias ADI Bin SUMANTRI POHAN, terdakwa II AZANI Alias AZAN Bin GANI, terdakwa III SATARIA Alias JEPUN Bin BABAK, terdakwa IV ADI Alias ADI Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna Gold
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) Gitar Merk Kapok warna Biru

Dikembalikan kepada saksi korban HENDIKUN

- 1 (satu) bilah Parang gagang Kayu warna Coklat
- 1 (satu) Obeng gagang warna Hitam Orange
- 1 (satu) Obeng gagang warna Merah Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketu, Jasael, S.H..M.H dan Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H..M.H

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H